



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan bencana nonalam pandemi *Coronavirus Disease 2019*, pengaktifan kembali dana alokasi khusus dan terjadi perubahan desain kegiatan untuk optimalisasi pencapaian keluaran kegiatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 66 Seri A Nomor 18), yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 12 Seri A Nomor 1);
- b. Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
- c. Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 16 Seri A Nomor 3);
- d. Nomor 23 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 23 Seri A Nomor 4); dan
- e. Nomor 33 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 33 Seri A Nomor 5); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 218.955.244.115,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.216.482.916.363,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 544.347.222.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.979.785.382.978,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung:

a) Belanja Pegawai	Rp. 816.558.790.606,00
b) Belanja Bunga	Rp. 700.000.000,00
c) Belanja Hibah	Rp. 84.130.534.200,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 25.881.650.000,00
e) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00
f) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 533.741.891.932,00
g) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.363.300.050,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.463.376.166.788,00

2. Belanja Langsung:

a) Belanja Pegawai	Rp. 61.040.766.164,80
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 374.039.301.845,83
c) Belanja Modal	Rp. 201.451.568.222,20
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 636.531.636.232,83

Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) Rp. 2.099.907.803.020,83  
Rp. (120.122.420.042,83)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp. (120.122.420.042,83)
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. (120.122.420.042,83)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Juni 2020

**BUPATI PURWOREJO**

Ttd

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 30 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

Ttd

**SAID ROMADHON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2020 NOMOR 45 SERI A NOMOR 6